



P U T U S A N

No. 343 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SAHRIL HADI DO UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. **HJ. RAWANG HADI DO UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. **RAMLI HADI DO UMAR**, bertempat tinggal di Kebayoran Lama Komplek Kostrad, Jakarta Selatan;
4. **ISKANDAR HADI DO UMAR**;
5. **AFANDI HADI DO UMAR**;
Nomor 4 dan 5, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
6. **MEILANI HADI DO UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
7. **FARUK DO DASIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
8. **MARYAM FARUK DO DASIM**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Al-Jihad No. 29 A, Sanggrahan, Jakarta Selatan;
9. **RENI FARUK DO DASIM**;
10. **AZIZ FARUK DO DASIM**;
11. **DEDY FARUK DO DASIM**;
12. **FADHLI FARUK DO DASIM**;
Nomor 9 sampai dengan 12, bertempat tinggal di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Nomor 2 sampai dengan 12 dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAHRIL HADI DO UMAR**, bertindak untuk dirinya

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Pembanding;

m e l a w a n :

NURAINI ALISAN alias **NONA**, bertempat tinggal di Kelurahan
Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi
Maluku Utara;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n

1. **NURLAILA HAMID HADI DO UMAR**;
2. **RAHMAT HAMID HADI DO UMAR**;
3. **MALIK HAMID HADI DO UMAR**,
kesemuanya bertempat tinggal, bertempat
tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan
Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi
Maluku Utara;
4. **UTJE HAMID HADI DO UMAR**, bertempat
tinggal di Kelurahan Soa Sio, Kecamatan
Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi
Maluku Utara;

Para turut Termohon Kasasi dahulu/para Turut Tergugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama
Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa bapak dan kakek para Penggugat dan turut Tergugat IV yang
bernama HADI DO UMAR meninggal dunia pada tahun 1988 di Ternate karena
sakit/tua dan dalam keadaan beragama Islam;

bahwa Alm. HADI DO UMAR semasa hidupnya menikah dua kali,
pertama dengan Ibu Nya dan mendapatkan seorang anak laki-laki (tunggal)
yang bernama UTJE HADI DO UMAR (Turut Tergugat IV);

bahwa setelah bercerai dengan Nya HADI DO UMAR kemudian menikah
lagi dengan JENA KENCI dan mendapatkan 8 orang anak yaitu masing-masing:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RATNA HADI DO UMAR, (anak perempuan) telah meninggal, 2. SAHRIL HADI DO UMAR (anak laki-laki), Penggugat I, 3. RAWANG HADI DO UMAR(perempuan), Penggugat II, 4. HAMID HADI DO UMAR (anak laki-laki), telah meninggal, 5. RAMLI HADI DO UMAR (anak laki-laki), Penggugat III, 6. ISKANDAR HADI DO UMAR (anak laki-laki), Penggugat IV, 7. EFENDI HADI DO UMAR (anak laki-laki), Penggugat V, 8. MEILANI HADI DO UMAR (anak perempuan), Penggugat VI;

bahwa selain anak-anak kandung sebagaimana pada point 3 tersebut di atas, Alm. HADI DO UMAR dan JENA KENCI (Istri kedua), mengambil seorang anak angkat yang diberi nama : ARMANDO yang kini ditinggalkan sebagai anak angkat (mohon dalam penetapan ahli waris ditetapkan sebagai penerima wasiat);

bahwa pada tahun 1988 Alm. HADI DO UMAR meninggal dunia, meninggalkan seorang istri (JENA KENCI) anak-anaknya : 1. RATNA HADI DO UMAR, 2. SAHRIL HADI DO UMAR, 3. RAWANG HADI DO UMAR, 4. HAMID HADI DO UMAR, 5. RAMLI HADI DO UMAR, 6. ISKANDAR HADI DO UMAR, 7. EFENDI HADI DO UMAR, 8. MEILANI HADI DO UMAR (para Penggugat) dan satu orang anak angkatnya ARMANDO HADI;

bahwa pada tahun 1992 JENA KENCI meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan anak-anaknya sebagaimana tersebut pada point (3 dan 5) di atas yaitu : 1. RATNA HADI DO UMAR, 2. SAHRIL HADI DO UMAR, 3. RAWANG HADI DO UMAR, 4. HAMID HADI DO UMAR, 5. RAMLI HADI DO UMAR, 6. ISKANDAR HADI DO UMAR, 7. EFENDI HADI DO UMAR, 8. MEILANI HADI DO UMAR (para Penggugat) dan anak angkatnya ARMANDO HADI;

bahwa pada tahun 1999 HAMID HADI UMAR (anak kedua) meninggal dunia dan almarhum meninggalkan istri yang bernama NURAINI ALISAN alias NONA (Tergugat) dan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. NURLAILA HAMID HADI DO UMAR (anak perempuan)/Turut Tergugat I); 2. RAHMAT HAMID HADI DO UMAR (anak laki-laki/Turut Tergugat II), 3. MALIK HAMID HADI DO UMAR (anak laki-laki/Turut Tergugat III);

bahwa pada tahun 2002 anak pertama dari Alm. HADI DO UMAR yang bernama RATNA HADI DO UMAR, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan suami yang bernama FARUK DO DASIM (Penggugat VII) dan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. DEDI FARUK DO DASIM (anak laki-laki/ Penggugat XI), 2. MARYAM FARUK DO DASIM (anak perempuan/ Penggugat VII), 3. RENI FARUK DO DASIM (anak perempuan/Penggugat IX), 4. FADHLI

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUK DO DASIM (anak laki-laki/Penggugat XII), 5. AZIZ FARUK DO DASIM (anak laki-laki/Penggugat X);

bahwa selain meninggalkan ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas, almarhum HADI DO UMAR juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 385 M2 dan di atas berdiri bangunan rumah (semi permanent) yang letaknya sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang mana tanah tersebut diperoleh dari Cocatu/Pemberian Sultan Ternate H.M. Iskandar Djabir Sjah sebagai jasa atas tugas almarhum sebagai supir pribadi kesultanan;

bahwa tanah dan bangunan tersebut batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Tanah dan bangunan rumah dengan batas-batas tersebut di atas selanjutnya disebut harta warisan/harta terperkara;

Bahwa almarhum HADI DO UMAR semasa hidupnya membuat pernyataan bahwa harta terperkara" d.h.i Rumah, ditempati oleh Almarhum Hamid Hadi Do Umar (anak ke-4), karena dia Almarhum Hamid Hadi Do Umar dan keluarganya belum/tidak mempunyai rumah, selanjutnya Sahril Hadi (Penggugat I) bisa membangun rumah di tanah kosong sebelah selatan dan selanjutnya untuk tanah kosong sebelah utara diberikan kepada Rawang Hadi Do Umar agar dapat membangun rumah tinggalnya;

Bahwa pada tahun 1980 di saat almarhum Hadi Do Umar dan Jeni Kenci masih hidup, Sahril Hadi Do Umar (Penggugat I) membangun rumah di atas tanah tersebut sebelah selatan dan ditempati hingga sekarang ini;

Bahwa oleh karena pemberian tanah tersebut oleh Sultan kepada Almarhum Hadi Do Umar tidak memakai surat pemberian, maka setelah almarhum Hadi Do Umar dan istrinya Jena Kenci meninggal dunia tepatnya tahun 1992, atas mufakat seluruh ahli waris telah menguasai kepada almarhum Hamid Hadi Do Umar untuk mengurus Sertifikat harta terperkara tersebut (vide bukti P.I);

Bahwa untuk memudahkan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut, maka kepada Almarhum Hamid Hadi Do Umar diberikan kuasa oleh ahli waris lainnya (para Penggugat), untuk mencantumkan namanya dalam sertifikat Hak Milik, oleh karena itu maka lahirlah sertifikat hak milik No. 174 atas nama Almarhum Hamid Hadi do Umar;

Bahwa sepeninggalnya almarhum Hamid Do Umar pada tahun 1999, jandanya/istri dan anak-anaknya (Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III), telah melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu, mengusir Syahril Hadi Do Umar (Penggugat I) dan bahkan menyuruh untuk membongkar rumah yang dibangun

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009



oleh Penggugat I dibagian Selatan dan keluar dari tanah tersebut dengan dalih tanah tersebut milik almarhum Hamid Hadi Do Umar (suaminya) yang diperoleh dari pemberian nenek, selanjutnya Tergugat juga melarang setiap orang dari ahli waris almarhum Hadi Do Umar dan Jena Kunci untuk sampai/masuk di rumah tersebut (rumah warisan orang tua);

Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III yang telah mengusir, menyuruh membongkar dan melarang ahli waris untuk masuk dalam rumah warisan adalah perbuatan yang sangat merugikan para ahli waris, namun para Penggugat selalu menghadapinya dengan kesabaran bahkan melalui juru kuasa Syahril Hadi Do Umar (yang ditunjuk bersama oleh ahli waris, telah mengajak Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai dan kekeluargaan, namun Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III tidak menanggapi, khususnya Tergugat semakin menunjukkan permusuhannya;

Bahwa setiap kali terjadi pertikaian, Tergugat tetap mempertahankan bahwa harta perkara adalah milik almarhum suaminya Hamid Hadi Do Umar karena sertifikat hak milik No. 174 tersebut tercatat atas nama almarhum Hamid Hadi Do Umar dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang digunakan bagi kepentingan Tergugat;

Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III adalah perbuatan yang sangat merugikan ahli waris dari Almarhum Hadi Do Umar, untuk itu guna menghindari konflik yang berkepanjangan para Penggugat mohon agar ditetapkan pembagian warisan atas harta warisan tersebut (harta perkara) dari almarhum Hadi Do Umar dan istrinya Jena Kenci yang ditinggalkan dan belum diadakan pembagian kepada ahli waris;

Bahwa oleh karena salah satu ahli waris/saudara kandung para Penggugat yang bernama Utje Hadi Do Umar (Turut Tergugat IV) tidak ikut menggugat, maka mohon yang bersangkutan dapat ditetapkan pembagiannya dan dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ternate agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta warisan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta perkara d.h.i. sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan batas-batas sebagaimana yang tersebut pada angka 10 gugatan, adalah harta warisan peninggalan almarhum Hadi



Do Umar dengan istrinya Jena Kenci yang belum terbagi kepada ahli waris yang sah dan berhak;

3. Menetapkan Almarhum Hadi Do Umar dan istrinya Jena Kenci telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yang sah dan berhak masing-masing adalah :

3.1. Ratna Hadi Do Umar, anak perempuan (meninggal dunia);

3.2. Syahril Hadi Do Umar, anak laki-laki (Penggugat I);

3.3. Rawang Hadi Do Umar, anak perempuan (Penggugat II);

3.4. Hamid Hadi Do Umar, anak laki-laki (meninggal dunia);

3.5. Ramli Hadi Do Umar, anak laki-laki (Penggugat III);

3.6. Iskandar Hadi Do Umar, anak laki-laki (Penggugat IV);

3.7. Afandi Hadi Do Umar, anak laki-laki (Penggugat V);

3.8. Meilani Hadi Do Umar, anak perempuan (Penggugat VI);

3.9. Utje Hadi Do Umar, anak laki-laki (Turut Tergugat IV);

4. Menetapkan Ratna Hadi Do Umar telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yang sah dan berhak masing-masing adalah :

4.1. Faruk Do Dasim, suami (Penggugat VII);

4.2. Maryam Faruk Do Dasim, anak perempuan (Penggugat VIII);

4.3. Reni Faruk Do Dasim, anak perempuan (Penggugat IX);

4.4. Aziz Faruk Do Dasim, anak laki-laki (Penggugat X);

4.5. Dedy Faruk Do Dasim, anak laki-laki (Penggugat XI);

4.6. Fadhli Faruk Do Dasim, anak laki-laki (Penggugat XII);

5. Menetapkan Hamid Hadi Do Umar telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yang sah dan berhak masing-masing adalah :

5.1. Nuraini Alisan, Istri (Tergugat);

5.2. Nurlaila Hamid Hadi Do Umar, anak perempuan (Turut Tergugat I);

5.3. Rahmat Hamid Hadi Do Umar, anak laki-laki (Turut Tergugat II);

5.4. Malik Hamid Hadi Do Umar, anak laki-laki (Tergugat III);

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta warisan/harta perkara adalah sah dan berharga;

7. Menetapkan dan membagi harta peninggalan almarhum Hadi Do Umar sebagaimana tersebut pada angka 10 gugatan kepada ahli waris yang berhak, masing-masing sesuai hukum Islam;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III serta siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan harta warisan/harta perkara untuk dibagikan kepada ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhum Hadi Do Umar dan jika tidak dilaksanakan pembagian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka harta terperkara tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 174 atas nama Hamid Hadi Do Umar yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris adalah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang digunakan untuk kepentingan Tergugat;

10. Menghukum Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

11. Biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang adil sesuai hukum (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III Konvensi sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi dianggap terulang kembali seluruhnya dan sebagai dasar pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 174 atas nama Almarhum Hamid Hadi Do Umar adalah ahli waris yang syah dari Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, yang terletak di Kelurahan Salero dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa Tergugat I Rekonvensi menempati tanah milik ahli waris Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat Rekonvensi I dan Turut Penggugat Rekonvensi III tanpa hak dari persetujuan ahli waris dari Almarhum Hamid Hadi Do Umar yaitu Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat Rekonvensi I dan Turut Penggugat Rekonvensi III tanpa hak dan persetujuan ahli waris dari Almarhum Hamid Hadi Do Umar yaitu Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat Rekonvensi I dan Turut Penggugat Rekonvensi III, membongkar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah dalam keadaan utuh yang ditempati oleh Tergugat 1 rekonvensi sekarang;

Bahwa Penggugat, Turut Penggugat I dan Turut Penggugat III dalam rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun ada upaya hukum lain;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Ternate supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Turut Penggugat I dan III rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 174 adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hamid Hadi Do Umar;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membongkar rumah yang ditempati serta mengosongkan dan menyerahkan kepada ahli waris dari almarhum Hamid Hadi Do Umar dalam keadaan utuh;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ternate telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 136/Pdt.G/2008/PA.Tte. tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.351.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku dengan putusan No. 2/Pdt.G/2009/PTA.MU tanggal 26 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 5 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 136/Pdt.G/2008/PA.Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 April 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 3 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi oleh pihak

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009



lawan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak menerima atau menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara secara keseluruhan perkara aquo oleh karena judex facti Pengadilan Tingkat Banding tidak sesuai dengan hukum pembuktian, dimana dasar ataupun alasan mana tidak didasarkan pada alat bukti yang diajukan secara jelas dan terang oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat yakni alat bukti dari No. 1 sampai dengan 6 dan menjadi dasar diajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Ternate hingga pada Tingkat Banding;
2. Bahwa judex facti Majelis Tingkat Banding tidak memperhatikan substansi ataupun isi dari alat bukti surat yang diajukan baik pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Ternate maupun pada Tingkat Banding yang mana alat bukti dimaksud yang diajukan antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat dan tidak dapat dilepas pisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dasar perkara aquo diajukan, oleh karena secara hukum bahwa bagi siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dimana perkara ini diperiksa;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat jelas, namun putusan mana pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Ternate) dalam perkara aquo oleh majelis Hakim menolak baik alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi dari pihak para Pemohon Kasasi/para Penggugat, dan oleh Majelis Hakim perkara aquo pada tingkat banding pada putusannya dengan memperkuat putusan Pengadilan Agama Ternate hanya berdasarkan pada alat bukti (P.1) yakni surat keterangan dari kesultanan Ternate serta alat bukti (P.6) yakni Sertifikat Hak Milik (SHM No. 174) atas nama Hamid Hadi Do Umar;
4. Bahwa terhadap alat bukti dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang diajukan ke persidangan untuk diperiksa dan diputuskan sangatlah kontroversi juga irasional, oleh karena alat bukti mana yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, Majelis Hakim baik di tingkat pertama

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009



maupun di tingkat banding tidak secara cermat dan terang mencermati ataupun meneliti secara detail tentang duduk posisi kasus yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan;

5. Bahwa sesuai dengan dalil yang ada serta diikuti dengan alat bukti yang disampaikan sangatlah jelas dan terang kalau obyek perkara dalam gugatan perkara aquo maupun memori banding yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dimana alat bukti yang diajukan khususnya menyangkut dengan dasar kepemilikan Hak asal adalah Hadi Do Umar berdasarkan Surat Keterangan dari Kesultanan Ternate (P.1 – Surat Keterangan dari Kesultanan Ternate tanggal 12 September 2005) dimana secara jelas dan terang disebutkan bahwa tanah/obyek sengketa adalah milik Kesultanan Ternate yang diberikan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah kepada Hadi Umar dan surat keterangan mana dikeluarkan oleh Sultan Ternate Mudaffar Sjah anak dari Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah, dimana dalam surat jelas menyebutkan Kepemilikan Hak serta Penyerahan Kepemilikan Hak atas obyek perkara aquo, selain itu surat tersebut tidak menyebutkan batas-batas kepemilikan, namun hingga sekarang ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan batas-batas atas areal/obyek sengketa, sehingga secara hukum, apabila pihak lain tidak mempermasalahkan atas kepemilikan suatu kebendaan, maka secara hukum pula dipandang sah. Hal mana sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Hak terdahulu terkuat dan terpenuh berdasarkan bukti kepemilikan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pula, maka sangatlah jelas kalau pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;

6. Bahwa bukti lain menunjukkan kalau tanah tersebut yang diberikan Sultan Ternate kepada Hadi Do Umar belum dibudel atau belum dibagi-bagi kepada para ahli warisnya, namun atas dasar kesepakatan dari pihak ahli waris sendirilah yang berinisiatif untuk melakukan kesepakatan atas objek termaksud untuk diurus bukan untuk memilikinya. Hal ini dapat dilihat pada bukti yang diajukan dari pihak para Penggugat yakni surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani secara bersama (P.3 – Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 1992) dimana isi surat Pernyataan adalah menunjuk Hamid Hadi Do Umar untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas objek perkara;

Patut diketahui pula kalau surat pernyataan mana ditanda tangani oleh



semua Ahli Waris Hadi Do Umar yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut;

7. Bahwa selain itu surat pernyataan mana juga terdapat pihak yang berada di luar daerah yakni Ramli Hadi Do Umar dan Iskandar Hadi Do Umar yang menguasai kepada salah satu orang yakni Hj. Rawang Hadi Do Umar untuk menanda tangani surat pernyataan dimaksud (P.2 – surat kuasa tertanggal 28 Juli 1992);
8. Fakta lain yang membuktikan bahwa Alm. Hadi Do Umar telah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yang pertama dengan Nya dan keturunan 1 (satu) orang anak bernama Utje Hadi Do Umar dan Hadi Do Umar kawin kedua dengan Djena Keci dan memiliki 8 (delapan) orang anak masing-masing 3 (tiga) perempuan dan 5 (lima) laki-laki (P.4 – daftar silsilah keturunan keluarga Hadi Do Umar;
9. Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris dari Alm. Hadi Do Umar tanggal 9 Desember 1992 (P.3 – Surat Pernyataan) untuk menunjuk salah satu saudaranya (Alm. Hamid Hadi Do Umar) untuk dapat mengurus surat kepemilikan tanah milik Ayahnya Alm. Hadi Do Umar untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian atas dasar inilah maka lahirlah SHM. No. 174 tahun 1993 atas nama Hamid Hadi Do Umar (P.6 – Sertifikat Hak Milik);

Jika dikaji secara cermat bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 174 atas nama Hamid Hadi Do Umar bukanlah kepemilikan yang dipandang sah secara hukum, akan tetapi atas dasar pernyataan yang mana menjelaskan bahwa ahli waris Hadi Do Umar lainnya hanya meminta kepada saudaranya yang bernama Hamid Hadi Do Umar untuk mengurus Surat Sertifikat tetapi bukan untuk dimilikinya secara mutlak, yang secara hukum pula bahwa tanah obyek perkara adalah harta yang belum dibudel atau masih bersifat utuh dan belum dibagi kepada para Ahli waris dari Alm. Hadi Do Umar karena Alm. Hadi Do Umar tidak meninggalkan wasiat atau bukti apapun untuk menunjukan siapa para ahli warisnya yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa kewarisan;

Terhadap pertimbangan hukum bahwa *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atas Sertifikat Hak Milik No. 174 tahun 1993 perkara aquo bahwa perolehan hak atas tanah tersebut/obyek sengketa adalah merupakan Pemberian Hak dari Negara bukan merupakan harta warisan dari siapapun, oleh karena itu tidak membuktikan bahwa tanah sengketa itu berasal dari milik Hadi Do Umar;

Pertimbangan hukum mana oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat



merasa keberatan dan sangat merugikan dimana secara hukum khususnya Undang-Undang Pokok agraria No. 5 tahun 1960 dimana dalam ketentuan Undang-Undang ini telah secara jelas dan terang mengakui adanya Hak Terdahulu atas kepemilikan tanah yang didasarkan surat bukti secara tertulis, selain itu juga perlu dicermati bahwa dalam Sertifikat itu sendiri terdapat kata asal persil/tanah, yang menunjukkan bahwa tanah seseorang diperoleh atas dasar apa ? Dan jika dihubungkan dengan Surat Keterangan dari Kesultanan Ternate (P.B.I) adalah pertimbangan yang sangat keliru karena tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat tentang Surat Keterangan dari Kesultanan Ternate yang diterbitkan pada tahun 2005, sehingga pertimbangan mana patut untuk ditolak;

10. Bahwa patut diketahui dan dicermati kalau masalah sengketa kepemilikan objek sengketa yang merupakan warisan dari Alm. Hadi Do Umar kepada anak-anaknya mencuat kepermukaan ketika Alm. Hadi Do Umar meninggal dunia dan oleh janda Alm. Hamid Hadi Do Umar (Nuraini Alisan) memperlmasalahkan kepemilikan dan menyatakan kalau tanah/objek sengketa adalah milik suaminya yang didasarkan pada nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 174 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan kota Ternate, namun hal mana sengketa bersifat internal ini pernah diminta untuk dapat diselesaikan di Kantor Kelurahan setempat yakni Kelurahan Salero Kota Ternate Utara oleh Kepala Kelurahan (P.5 – Surat Keterangan dari Kelurahan tertanggal 18 Oktober 2005), namun oleh Nuraini Alisan (Termohon Kasasi/Tergugat) tidak bersedia hadir dan bersikeras tidak mau menyelesaikannya hingga oleh para ahli waris Alm. Hadi Do Umar yang masih hidup membawa permasalahan/mengajukan ke Pengadilan Agama Ternate tentang Hak Kewarisan atas harta peninggalan Alm. Hadi Do Umar yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat atau bukti apapun untuk kepemilikan objek sengketa termaksud. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak mencermati serta meneliti alat bukti serta keterangan dari saksi yang diajukan menyangkut dengan perkara tersebut, dan dimana pada pengajuan proses banding pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memeriksa perkara ini juga tidak meneliti alat bukti serta keterangan saksi secara cermat pula secara utuh dan putusan mana memperkuat putusan Pengadilan Agama Ternate, sehingga merugikan para Pemohon Kasasi/para Penggugat karena dipandang putusan mana tidak bersifat objektif dan kontroversial dengan alat bukti serta keterangan saksi yang disampaikan;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 10 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **SAHRIL HADI DO UMAR dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SAHRIL HADI DO UMAR**, 2. **HJ. RAWANG HADI DO UMAR**, 3. **RAMLIL HADI DO UMAR**, 4. **ISKANDAR HADI DO UMAR**, 5. **AFANDI HADI DO UMAR**, 6. **MEILANI HADI DO UMAR**, 7. **FARUK DO DASIM**, 8. **MARYAM FARUK DO DASIM**, 9. **RENI FARUK DO DASIM**, 10. **AZIZ FARUK DO DASIM**. 11. **DEDY FARUK DO DASIM**, 12. **FADHLI FARUK DO DASIM** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Juli 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PROF.DR.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd

Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. SLAMET

TURHAMUN, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 343 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15